



BUPATI CIAMIS

Ciamis, 5 Desember 2022

Kepada
Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis

di
CIAMIS

**SURAT EDARAN
NOMOR: 800/1451/BKPSDM.4/2022**

**TENTANG
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 159/HM.02.00/K.JB-05/11/2022 Tanggal 17 November 2022 Hal Permohonan Himbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Ciamis tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menerapkan netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari intervensi semua golongan dan partai politik.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat kebijakan netralitas bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Ciamis sebelum, selama, dan sesudah periode Pemilihan Umum 2024.

4. Dasar


- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Isi Edaran

- a. Agar dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasar pada asas netralitas;
- b. Setiap ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) ikut kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain;
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat Keterangan Tanda Penduduk.
- c. Pada saat tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta Pemilihan Umum, Aparatur Sipil Negara agar berperan aktif untuk memastikan identitas dirinya tidak masuk dalam kepengurusan dan anggota partai politik calon peserta Pemilihan Umum.
- d. Agar mengoptimalkan pengawasan partisipatif dan penegakan aturan dimaksud.
- e. Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan tentang netralitas, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis; dan
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis.